

PENYERAHAN SEPARUH MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Ramong District Betong Thailand Selatan)

Suhana Sakeng¹, Fatkul Chodir², Tiara Yuliarsih³

¹Univesitas KH. Abdul Chalim

²Univesitas KH. Abdul Chalim

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

e-mail Correspondent: ¹*Subanasakeng49@gmail.com*, ²*Fathul_chodir@uac.ac.id*, ³*yuliarsibtira@gmail.com*

Received: 15-11-2024

Revised: 17-12-2024

Accepted: 03-01-2025

Info Artikel

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar saat akad nikah dalam tradisi Masyarakat Ramong (Thailand Selatan), dan untuk mengetahui Hukum tradisi penyerahan separuh mahar saat akad nikah di Masyarakat Ramong (Thailand Selatan). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan mengambil sumber data secara online dari masyarakat di Ramong sebagai sumber data ini. Hasil penelitian ini ditemui bahwasanya praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar saat akad nikah di Masyarakat Ramong Thailand Selatan yaitu bahwa separuh mahar diserahkan ketika berlangsung akad nikah. Namun dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan ketika berlangsung akad nikah dan separuh lagi setelah akat nikah. Tradisi yang telah berlaku di masyarakat memang sudah sejak lama berkembang, bagaimanapun bentuknya itu telah diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Pemberian separuh maharnya di masyarakat Ramong ialah bisa memberi separuhnya dan separuh lagi memberinya setelah akat nikah tapi harus ada janji pembayaran. Dan saparuh maharnya lagi bisa digantikan dengan barang tapi harus disetujui sebelah pihak perempuan juga, dikarenakan takut salah paham ataupun menjadi permasalahan

Kata kunci: Hukum
Islam, Penyerah Mahar

Abstract

This study aims to determine the practice and procedure for handing over half of the dowry during the marriage contract in the Ramong Community tradition (Southern Thailand), and to determine the Law of the tradition of handing over half of the dowry during the marriage contract in the Ramong Community (Southern Thailand). This type of research is field research using a qualitative approach. By taking online data sources from the community in Ramong as the source of this data. The results of this study found that the practice and procedure for handing over half of the dowry during the marriage contract in

the Ramong Community of Southern Thailand is that half of the dowry is handed over when the marriage contract takes place. However, from the groom to the bride which is done when the marriage contract takes place and the other half after the marriage contract. The tradition that has been in place in society has indeed developed for a long time, whatever its form has been accepted and carried out by society. The giving of half of the dowry in the Ramong community is that half can be given and the other half given after the marriage contract but there must be a payment agreement. And the other half of the dowry can be replaced with goods but must be approved by the woman too, because of fear of misunderstanding or becoming a problem

Keyword: *Islamic Law, Giving of Dowry.*

Pendahuluan

Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya. Lalu Islam datang untuk menghapuskan hal-hal itu. Karena suami harus berikan kewajiban sebagai mahar kepada isterinya bukan kepada orang tua ataupun kepada orang lain yang selain dari orang tuanya. Dan tidak dibenarkan untuk diambil walau sedikit harta bendanya, kecuali dengan ridhonya. Aturan Al-Qur'an yang begitu sederhana ternyata punya dampak yang cukup berarti. Iya dapat mengubah kedudukan istri dari sebagai barang menjadi dagangan pihak yang ikut terlibat dalam kontrak. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya.¹

Mahar juga dapat berupa mushaf Al-qur'an serta seperangkat alat shalat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut. Fiqih telah menyimpulkan bahwa pernikahan memiliki fungsi yang akan mengakibatkan hukum menjadi ha-hal dalam perayayan. Berarti adalah cara dan biologi untuk menyalurkan hasrat yang dapat berdampak pada kesehatan, baik jiwa maupun raga, karena kehalal tersebut.² Nabi Muhammad SAW juga mengajukan kepada para istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.³

Mahar dalam Islam bukan merupakan harta bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, dapat saja besar ataupun kecil tetapi yang sesuai dengan kepantasan. Adapun cara pembayaran mahar ada dua cara yaitu: Satu, pembayaran dilakukan secara tunai. Pembayaran yang dilakukan secara tunai, adalah pembayaran yang diberikan semuanya sesuai isi pemberian yang di akadkan pada saat proses ijab-qobul berlangsung. Dua, pembayaran dilakukan dikemudian hari/ditangguhkan (hutang). Tentang pemberian mahar (maskawin) itu boleh saja dilakukan tunai atau sebagian dibayarkan kelak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, suami belum mempunyai kewajiban untuk menyetubuhi istri tersebut sampai iya melunasi hutang mahar tersebut.⁴

Penyabutan mahar, jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau utang sebagian, diucapkan pada saat akad nikah. Oleh karena itu, sifatnya yang bukan merupakan rukun

¹ Fenni Febiana and Yassir Hayati, "Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Research Journal on Education* 2, no. 3 (2022): 1030–37, <https://www.irje.org/irje/article/view/2056/1349>.

² Febiana and Hayati.

³ Hikmatul Karomah, Institut Agama, and Islam Negeri, "Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadits Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Hidup Membujang . Imam Ahmad Bin Hanbal Mengatakan " Hidup," *El-Nubunwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 44–59, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnubunwah/article/view/8416/3469>.

⁴ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

Suhana Sakeng¹, Fatkul Chodir², Tiara Yuliarsih³

dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dalam jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih berhutang. Tidak mengurangi sahny suatu perkawinan (KHI pasal 34 ayat 2).⁵ Kalau Hukum di Thailand pasal 30 calon mempelai laki-laki wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai perempuan mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhi mahar tersebut.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar merupakan pemberian laki-laki kepada perempuan sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menimbulkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri. Dalam hal penyerahan mahar, pada umumnya dilakukan secara langsung pada saat akad nikah baik diberikan secara tunai atau pun tidak, namun ajaran ini berbeda dengan tradisi masyarakat Ramong yang memberikan mahar kepada mempelai perempuan hanya separuh. Ketentuan mahar dikuasakan penuh kepada calon istri, walaupun pada faktanya di dalam proses pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat disesuaikan dengan batas kemampuan calon suami pada saat musyawarah.

Dan di masyarakat Ramong District Betong Thailand selatan ada kasus tentang membayar separuh mahar saat akad nikah yaitu: mahar mempelai perempuan sebesar 80.000 bhat tetapi saat akad nikah pihak mempelai laki-laki membayar kepada pihak mempelai perempuan 50.000 bhat, untuk mempelai laki-laki masih ada hutang lagi kepada mempelai perempuan 30.000 bhat, dan separuh lagi akan di bayar setelahnya. Dalam perjanjian penyerahan separuh mahar yang telah di sepakati biasanya di berikan waktu 3 bulan sampai 6 bulan setelah pernikahan. namun pada kasus tertentu ada yang sampai jatuh tempo dalam pembayaran dari hutang mahar tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada sebuah pengamatan fenomena atau gejala yang bersifat alamiah.⁶ Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa serangkaian kata-kata tertulis, ucapan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya diarahkan pada latar belakang dan individu secara keseluruhan.⁷ Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan makna dari data lapangan atau fenomena yang ditemukan oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti keasliannya. Pemaknaan terhadap data atau fenomena tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya. Tujuan menggunakan metode pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara lebih mendalam terkait pemahaman tradisi penyerahan separuh mahar dalam perkawinan adat masyarakat Desa Ramong, yang kemudian dianalisis menggunakan teori Hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam temuan penelitian, langkah selanjutnya adalah pengamatan fenomena atau gejala yang bersifat alamiah dengan metode pendekatan kualitatif

⁵ Muhammad Iqbal and Sudirman I, "MAHAR DAN UANG PANAIIK PERKAWINAN PADA TRADISI MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kacamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)," *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 128, <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁷ Huberman and Miles, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02, no. 1998 (1992): 1–11.

A. Praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar saat akad nikah dalam tradisi masyarakat Desa Ramong, Thailand Selatan

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang.⁸ Pemberian mahar dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita adalah memberikan hak penuh untuk mendapatkan mahar. Di zaman jahiliyah hak perempuan tidak diberikan dan di sia-siakan. Wali dari wanita akan semena-mena dalam menggunakan hartanya dan tidak memberikan hak kepada wanita untuk menggunakan dan mengurus hartanya sendiri. Kemudian Islam datang dengan memberikan jalan dan hak bagi wanita dalam memegang hartanya melalui mahar. Suami diwajibkan memberikan mahar kepada istrinya bukan kepada ayah atau walinya dan bukan pula kepada terabit atau orang terdekatnya sekalipun.⁹ Kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 4.

Sesuai dengan tradisi berlaku di masyarakat Ramong bahwa penyerahan separuh mahar diserahkan ketika berlangsung akad nikah. Namun yang terjadi di masyarakat Ramong terdapat kasus penyerahan separuh mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan ketika berlangsungnya akad nikah dan separuh lagi setelah akad nikah. Menurut Hafis dalam penyerahan separuh mahar saat berlangsungnya akad nikah sangat tinggi, mengenai mahar laki-laki yang akan diberikan nantinya kepada perempuan. Menurut Muhammad Rafi dalam penyerahan separuh mahar saat akad nikah juga sangat tinggi bagi perempuan dikarenakan wajah yang cantik ataupun anak orang kaya, maka dari itu beban bagi laki-laki untuk penyerahan separuh maharnya dapat terbilang tinggi. Menurut Sulaiman dalam penyerahan separuh mahar saat akad nikah jugak sangat tinggi, mengenai mahar laki-laki yang akan diberikan nantinya kepada perempuan.¹⁰

Ustad Abdul Basis berpendapat bahwa dalam pandangan umum masyarakat desa Ramong tentang penyerahan separuh mahar kepada calon istri dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, adapun salah satu syarat nya yakni pihak suami harus memberikan sisa mahar tersebut secara berangsur-angsur, seperti setiap bulan atau dua bulan sekali suami harus memberikan sisa mahar tersebut kepada istri agar cepat terlunas (Abdul Basis, 2024). Pendapat dari ibu Subaidah ialah di masyarakat Ramong, penyerahan separuh mahar dan separuh lagi dengan barang, barang disini adalah kebun, emas atau tanah, bukan ghasab, ghasab artinya mengambil barang milik orang lain akan tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat akan mengembalkannya nanti. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. Separuh mahar lagi bisa di ganti dengan barang tersebut, tetapi setelah akad nikah pihak laki-laki harus mengantikan dengan uang. Setelah mengantikan dengan separuhnya mahar.¹¹

⁸ Nurul Azizah, Fahrudin Dama, and Sutopo Sutopo, "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 39–48, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/545>.

⁹ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.

¹⁰ Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang -Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)," *Jurnal Yudisial* Vol. 9, no. 1 (2016): 24–25, <http://jurnal.komisidudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>.

¹¹ Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62, <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

Penjelasan diatas menurut hukum Islam bisa di simpulkan bahwa, pemberian separuh maharnya di masyarakat Ramong ialah boleh diberikan secara separuh dengan syarat separuh mahar selanjutnya di berikan saat setelah nikah tetapi harus ada janji pembayaran. Dan separuh mahar lagi boleh digantikan dengan barang tetapi harus disetujui sebelah pihak perempuan juga, dikarenakan takut salah faham ataupun buat menjadi permasalahan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyerahan separuh mahar saat akad nikah dalam tradisi masyarakat Desa Ramong, Thailand Selatan

Dari keempat mazhab tersebut yang paling populer di Indonesia hanya Imam Syafi'I, yang sebagian besar pola pemikiran dan perkembangannya banyak mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu pendapat Imam Syafi'I mengenai ketentuan mahar memiliki hubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam (Tihami dkk, 2014). Sebagaimana Imam Syafi'I menempatkan bahwa kedudukan mahar bukan termasuk rukun dari perkawinan seperti dalam Pasal 34 dan Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 236 kemudian pembagian mahar secara setengah Imam Syafi'I menggunakan dasar hukum surat Al-baqarah ayat 237 dan sangat berpengaruh dan berhubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 35. Mengenai mahar yang fasid Imam Syafi'I mengatakan perkawinannya tetap sah dengan syarat suami harus membayar mahar mitsil (Ghozali, Abdul Rahman, 2003).

Kemudian mengenai penambahan mahar pendapat Imam Syafi'I tidak berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi dalam masa para Imam mazhab terdahulu. Akan tetapi jika pada masa sekarang bisa terjadi karena faktor kebudayaan atau hukum adat. Terakhir mengenai jumlah pembayaran mahar Imam Syafi'I berpendapat tidak terbatas dan sesuai dengan kemampuan pihak suami atau sepakatnya kedua belah pihak (Istijanto, 2005). Mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun para ulama berpendapat bahwa di dalam sebuah perkawinan tidak boleh untuk meniadakan mahar. Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar, meskipun wanita mempunyai hak mutlak dalam penentuan besar dan kecilnya mahar (Slemet Abidin).

Namun demikian, telah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an bahwa sebaik-baiknya perempuan dalam memilih mahar ialah yang menyederhanakan/meringankan maharnya, tidak memberikan bahkan mempersulit mahar (maskawin) yang diberikan oleh suami. Agar suami tidak merasa terbebani dan memudahkan dalam pelaksanaan perkawinan. Adapun dari berbagai sabda Rasulullah SAW melalui berbagai hadiah mengajurkan bahwa mahar itu ringan dan mudah. Sebuah pernikahan yang baik bukanlah yang dilihat dari jumlah mahar, atau besar kecilnya mahar atau maskawin yang diberikan itu. Walaupun demikian bukan berarti mahar itu adalah sesuatu hal yang perlu dianggap remeh. Karena jika di dalam sebuah perkawinan tidak memberikan sejumlah mahar, maka perkawinannya itu dapat dibatahkannya mahar sendiri juga memiliki arti yang cukup dalam. Hikmah disyariatnya mahar sendiri adalah untuk menghormati dan memulai dan memulai seorang wanita (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani).

Mahar menurut mazhab Syafi'I memberikan pengertian bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah atau senggama (Abdul Azis Dahlan, 2003). Definisi mahar dalam kompilasi hukum Islam, mahar diartikan sebagai sebuah pemberian dari calon suami kepada calon istri, baik bentuk uang, barang, atau jasa yang sesuai dengan hukum Islam (Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001). Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai mahar di atas dapat disimpulkan bahwa mahar adalah suatu kewajiban untuk memberikan uang, barang, ataupun jasa yang mempunyai nilai manfaat untuk diberikan kepada calon istri dan hak sepenuhnya untuk calon istri apabila mahar itu diberikan kepadanya.

Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsung akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan. Antara keduanya, sebagai lambing kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya (Abdul Shomad, 2012). Dalam hal penyerahan separuh mahar saat akad nikah di penelitian bisa

PENYERAHAN SEPARUH MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Ramong District Betong Thailand Selatan)

menganalisis dalam beberapa hal yaitu berdasarkan wawancara kepada orang-orang yang terlibat dan orang-orang yang beberapa adalah sebuah pertanyaan seiring dengan persyaratan lain untuk penyerahan mahar di Masyarakat Ramong Thailand selatan. Sistem mahar yang lebih dikenal sebagai (si sod) berakal kuat dalam budaya Thailand semua tentang mahar, ini merupakan cara untuk menentukan bahwa anda secara finansial mampu merawat pengantin wanita anda selama kehidupan orang tuanya cenderung menganggap keamanan finansial sebagai dasar pernikahan.

Ustaz Abdul Basis berpendapat bahwa dalam pandangan umum masyarakat desa Ramong tentang penyerahan separuh mahar kepada calon istri dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, adapun salah satu syaratnya yakni pihak suami harus memberikan sisa mahar tersebut secara berangsur-angsur, seperti setiap bulan atau dua bulan sekali suami harus memberikan sisa mahar tersebut kepada istri agar cepat terlunas. Pendapat dari ibu Subaidah ialah di masyarakat Ramong, penyerahan separuh mahar dan separuh lagi dengan barang, barang disini adalah kebun, emas atau tanah, bukan ghasab, ghasab artinya mengambil barang milik orang lain akan tanpa diizinkannya namun tidak dimaksudkan untuk memilikinya karena berniat akan mengembalikannya nanti. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. Separuh mahar lagi bisa di ganti dengan barang tersebut, tetapi setelah akad nikah pihak laki-laki harus mengantikan dengan uang. Setelah mengantikan dengan separuhnya mahar. Penjelasan diatas menurut hukum Islam di simpulkan bahwa, pemberian separuh maharnya di masyarakat Ramong ialah boleh diberikan secara separuh dengan syarat separuh mahar selanjutnya di berikan saat setelah akad nikah tetapi harus ada janji pembayarannya. Dan separuh mahar lagi boleh digantikan dengan barang tapi harus disetujui sebelah pihak perempuan juga, dikarenakan takut salah faham ataupun buat menjadi permasalahan.

Kesimpulan

Praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar menurut Hukum Islam Thailand selatan yaitu bahwa separuh mahar diserahkan ketika berlangsung akad nikah. Namun yang terjadi di masyarakat Ramong terdapat kasus penyerahan separuh mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan ketika berlangsung akad nikah dan separuh lagi setelah akad nikah. Tradisi yang telah berlaku di masyarakat Ramong memang sudah sejak lama berkembang, bagaimanapun bentuknya itu telah diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Pemberian separuh mahar dalam tradisi masyarakat Ramong boleh di diberikan secara separuh dengan syarat separuh mahar selanjutnya di berikan saat setelah akad tetapi harus ada janji pembayarannya. Dan separuh maharnya lagi bisa digantikan dengan barang tetapi harus disetujui sebelah pihak perempuan juga, dikarenakan takut salah faham ataupun buat menjadi permasalahan

Daftar Pustaka

- Azizah, Nurul, Fahrudin Dama, and Sutopo Sutopo. "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 39–48. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HKI/article/view/545>.
- Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan (Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012)." *Jurnal Yudisial* Vol. 9, no. 1 (2016): 24–25. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/29/27>.
- Febiana, Fenni, and Yassir Hayati. "Menggunakan Mahar Yang Dalam Masih Keadaan Hutang Sebanyak 50 Persen Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Research Journal on Education* 2, no. 3 (2022): 1030–37. <https://www.irje.org/irje/article/view/2056/1349>.
- Huberman, and Miles. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 02, no. 1998 (1992): 1–11.
- Iqbal, Muhammad, and Sudirman L. "MAHAR DAN UANG PANAHIK PERKAWINAN PADA TRADISI MASYARAKAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)." *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 2 (2020): 128. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.16787>.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62.

Suhana Sakeng¹, Fatkul Chodir², Tiara Yuliarsih³

<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>.

- Karomah, Hikmatul, Institut Agama, and Islam Negeri. "Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadits Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Hidup Membujang . Imam Ahmad Bin Hanbal Mengatakan " Hidup." *El-Nubuwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 44–59. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/article/view/8416/3469>.
- Muhammad Fuad Mubarak, and Agus Hermanto. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.